

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Jumo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Kecamatan Jumo;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Kecamatan Jumo;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Jumo;

- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Jumo.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Jumo.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Kecamatan Jumo;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jumo.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Jumo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Jumo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Jumo;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Jumo;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Kecamatan Jumo;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD Kecamatan Jumo.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kecamatan Jumo tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Kecamatan Jumo;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Kecamatan Jumo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar

dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Jumo;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Jumo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Jumo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Jumo dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo yang telah

dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Kecamatan Jumo dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Kecamatan Jumo disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Kecamatan Jumo.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jumo untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jumo Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo Triwulan I s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jumo berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Jumo.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jumo

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jumo sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Jumo beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Status capaian indikator kinerja daerah Kecamatan Jumo sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai, yaitu:

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1	Presentase pelanggaran disiplin Perangkat desa/kelurahan			0	0	6,83%
2	Presentase kepemilikan KTP-El			90%	94%	96%
3	Presentase realisasi Penerimaan PBB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%
5	Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase penanganan Laporan Kejadian	0	0	0	0	0
7	Cakupan desa tangguh bencana	0	0	0	0	0
8	Presentase Rumah Tidak layak Huni	0	0,01%	0,02%	0,08%	0,47%
9	Presentase rumah ibadah kondisi baik	93,7%	93,7%	93,7%	93,7%	93,7%
10	Presentase kegiatan yang selesai tepat waktu	0	0	0	89,33%	89,33%
11	Presentase Desa yang menyelesaikan RKP-Des Tepat waktu	15,3%	15,3%	100%	100%	100%
12	Presentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
13	Presentase angka kriminalitas	2,71%	3,73%	1,64%	2,30%	0,98%

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Jumo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Jumo.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo.
3. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumo berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati.
4. Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Jumo.
5. Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2020.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD Kecamatan Jumo.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Kecamatan Jumo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan program kebijakan nasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*) hanya berperan sebagai pendukung/fasilitator dan lokasi kegiatan dari OPD terkait.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumo

Terselenggaranya *Good Governance*, Pemerintahan yang baik harus dapat dicapai dan sebagai prasarat utama bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pemerintah Kecamatan Jumo dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut diperlukan adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai acuan tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jumo adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Menciptakan pelajar berprestasi ;
- 2) Meningkatkan perilaku hidup sehat ;
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 4) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 6) Meningkatkan kualitas SDM pengurus PKK;
- 7) Meningkatkan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam;
- 8) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa;
- 9) Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban;
- 10) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 11) Meningkatkan ketahanan pangan daerah;

- 12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- 13) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 14) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 15) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sasaran :

- 1) Terciptanya pelajar berprestasi;
- 2) Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
- 3) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 4) Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 5) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
- 6) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- 7) Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Meningkatnya lingkungan sehat;
- 9) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 10) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 11) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 12) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 13) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 14) Meningkatnya kemampuan profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur;

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien

dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian Renstra periode sebelumnya, potensi yang dimiliki Kecamatan Jumo, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Jumo.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Jumo untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pelajar berprestasi;
- 2) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
- 3) Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- 4) Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 5) Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat.
- 7) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
- 8) Peningkatan Lingkungan Sehat;
- 9) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 10) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 11) Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
- 12) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 13) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 14) Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur.

Berdasarkan strategi diatas maka arah kebijakan pembangunan pemerintah Kecamatan Jumo tahun 2019 adalah pembangunan di urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan ketahanan pangan, urusan kebudayaan, urusan

sosial, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan lingkungan hidup, urusan kesehatan, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan perencanaan pembangunan, urusan statistik, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Jumo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Jumo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Jumo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Jumo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar **Rp. 1.140.446.649,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 536.400.000,-** terdapat 8 program dan dijabarkan dalam 31 kegiatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 13 Juni 2019

CAMAT JUMO

SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700426 199003 1 001